



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2019/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir Pajalele, 22 Juni 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual campuran, bertempat kediaman di Abbolongeng, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat.**

melawan,

██████████, tempat tanggal lahir Langkene, 27 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Abbolongeng, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 259/Pdt.G/2019/PA.Skg. tanggal 19 Februari 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9/Put. No.259/Pdt.G/2019/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari rabu tanggal 14 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/7/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanahsitolo Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 10 tahun 9 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Salongso, Bungku dan terakhir di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis meskipun sering terjadi perselisihan tapi masih bisa diselesaikan dengan baik akan tetapi seiring berjalannya waktu perselisihan itu semakin bertambah disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, sebab Tergugat sendiri yang menyimpan penghasilannya;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2009 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 9 tahun 9 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Terguga;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 9/Put. No.259/Pdt.G/2019/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Pannaco bin Rahman** terhadap Penggugat **Sartika Dewi binti Kade**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Asadiyah Sengkang berdasarkan relaas panggilan Nomor 259/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 25 Maret 2019;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan buktisurat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/7/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanahsitolo Kabupaten Wajo, bermaterai (bukti P);

Hal. 3 dari 9/Put. No.259/Pdt.G/2019/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. ██████████ umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Pncengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, saksi tersebut mengaku paman Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat bernama Pannaco bin Rahman adalah suami Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Mei 2008, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo ;
- Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 1 tahun dan tidak dikaruniai anak;
- Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak memberi nafah kepada Penggugat penghasilannya dikantongi sendiri;
- Sejak bulan September 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya ;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

2. ██████████, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lajokka Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo; mengaku sepupu dua ali Penggugat setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat bernama Pannaco bin Rahman adalah suami Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Mei 2008, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo ;
- Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 1 tahun dan tidak dikaruniai anak;
- Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak memberi nafah kepada Penggugat penghasilannya dikantongi sendiri;

Hal. 4 dari 9/Put. No.259/Pdt.G/2019/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan September 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga sekarang kurang lebih 9 tahun lebih lamanya ;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, penghasilannya diantongi sendiri dan sejak bulan September 2009 pisah tempat tinggal hingga sekarang 9 tahun lebih lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

Hal. 5 dari 9/Put. No.259/Pdt.G/2019/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, pada tanggal 14 Mei 2008 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik .

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat telah menghadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Ramli bin Tahir dan Erna binti Baru keduanya adalah keluarga dekat dengan Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksian kedua orang saksi dapat didengar didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9/Put. No.259/Pdt.G/2019/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang belum pernah bercerai ;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 9 tahun lebih lamanya ;
- Selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat,

Hal. 7 dari 9/Put. No.259/Pdt.G/2019/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, ██████████ ██████████ terhadap Penggugat, ██████████
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Hj.St.Aisyah, S,S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurmaali. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh Dra.Hj. Musdalifah, S.H.,

Dr

Hal. 8 dari 9/Put. No.259/Pdt.G/2019/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Hj.St.Aisyah, S,S.H

Hakim Anggota,

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Muzdalifah,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	300.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9/Put. No.259/Pdt.G/2019/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)